



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 21 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Perangkat
Daerah/Camat
se-Kabupaten Pasuruan
di

P A S U R U A N

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/061 /424.023/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM BELANJA LANGSUNG ONLINE SISTEM EKONOMI
MASLAHAT (BOS EMAS) DI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi serta ikut mendorong perekonomian dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Pasuruan, sehubungan hal tersebut maka perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Pasuruan tentang pelaksanaan program Belanja Langsung Online Sistem Ekonomi Maslahat (BOS EMAS) di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

B. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan :

- a. Surat Menteri Dalam Negeri 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- b. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Bela Pengadaan;
- d. Suran Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyelenggaraan Toko Daring.

C. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan program BOS EMAS.
- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui program BOS EMAS

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui program BOS EMAS dengan nilai belanja paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan, yang diprioritaskan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil khususnya belanja makanan dan minuman rapat.

E. Isi Edaran

1. Bagi seluruh Perangkat Daerah agar memprioritaskan keterlibatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui program BOS EMAS khususnya belanja makanan dan minuman rapat.
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki NPWP/NPWPD dan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Atas transaksi pembelian terhadap pengenaan pajak daerah dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak daerah oleh bendahara.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
5. Pelaksanaan atas pembayaran transaksi pengadaan dalam program BOS EMAS disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan melalui mekanisme Internet Banking.
6. Perangkat Daerah menggunakan portal digital BOS EMAS (<https://bosemas.pasuruankab.go.id>) yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tidak tersedia dalam portal sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan menggunakan metode pemilihan lain berdasar ketentuan perundang-undangan.
8. Pengawasan pembayaran pajak daerah atas pelaksanaan program BOS EMAS tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program BOS EMAS.
10. Surat Edaran ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian untuk menjadi perhatian.

